



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHLIS DWI PURNOMO BIN SARWONO
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/22 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Kauman, Rt02 RW07, Kel. Wirosari,
Kec. Wirosari, Kab. Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhlis Dwi Purnomo Bin Sarwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 17 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhlis Dwi Purnomo bin Sarwono bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka (3) KUHP dalam surat dakwaan PDM-13/M.3.41/Eoh.2/03/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhlis Dwi Purnomo bin Sarwono berupa: Pidana Penjara selama 10 (SEPULUH) Bulan penjara dipotong selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000 (empat) Rupiah Uang tunai ;
 - 1 (satu) Buah gelang imitasi berwarna kuning keemasan ;
 - 1 (satu) Buah kunci rumah merk Muller ;Dikembalikan kepada saksi SISWATI binti KARTIQ
 - 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki shogun, No.pol : H 5405 LW, Tahun 2008, warna biru hitam, nomor rangka : MH8BF45CA8J151541, Nomor mesin: F4961D262640, Atas nama WAHYU PURWANTI Alamat : Jl. Srikaton TMR RT 06/05, Purwoyoso/Ngaliyan/ semarang berserta BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor)Dikembalikan kepada Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO bin SARWONO
4. Menetapkan agar Terdakwa Muhlis Dwi Purnomo bin Sarwono membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUKHLIS DWI PURNOMO BIN SARWONO** pada Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada



waktu lain pada tahun 2022, bertempat Rumah tepatnya di kamar milik saksi **SISWATI binti KARTIO** Dusun Bendo Rt 01 Rw 02 Desa Bendo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pencurian pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO** pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa mengantar paketan COD dari JDID dengan mengendarai sepeda motor Suzuki shogun, No. Pol : H 5405 LW, Tahun 2008, warna Biru hitam ke rumah sdri. **SISWATI** saat itu pintu pagar dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa **MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO** masuk ternyata pintu depan rumah dalam keadaan tertutup dan rumah dalam keadaan kosong kemudian melihat ada kunci rumah di rak sepatu diteras rumah dan mengambil kunci rumah tersebut dan kemudian menelpon saksi **SISWATI binti KARTIO** ternyata berada di Puskesmas Gabus II Karangrejo dan Terdakwa langsung ke Puskesmas Gabus II Karangrejo untuk mengantar paketan COD tersebut sesampainya di Puskesmas Gabus II Karangrejo Terdakwa bertemu dengan saksi **SISWATI binti KARTIO** dan menyerahkan paketan COD dan ternyata tidak sesuai dengan barang yang dipesannya, karenanya paketan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **MUHLIS DWI PURNOMO bin SARWONO**.

Bahwa kemudian tersangka **MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO** mengantar paketan yang lainnya, dan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.30 wib tersangka mengantar paketan dari JDID lagi ke rumah saksi **SISWATI binti KARTIO** dan ternyata rumah dalam keadaan kosong kemudian tersangka menelpon saksi **SISWATI binti KARTIO** yang ternyata saksi **SISWATI binti KARTIO** sedang pergi dan berpesan agar paketan tersebut ditiptkan di tetangga depan rumahnya, karena rumah dikira kosong maka tersangka mencoba membuka pintu depan rumah dengan menggunakan kunci yang diambil di rak sepatu pada hari Rabu sebelumnya Ketika mengantar paket COD, dan ternyata pintu depan dan tersangka masuk kedalam rumah tersebut langsung masuk kedalam kamar saksi **SISWATI binti KARTIO** yang tidak terkunci mencari barang-barang yang bisa diambil kemudian tersangka membuka laci meja rias dan ternyata ada uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi adalah milik saksi SISWATI Binti KARTIO, dengan maksud dan tujuan ingin memiliki dan menguasai barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dan memasukkannya kedalam kantong saku celana kolor yang berada didalam celana yang tersangka pakai dan Ketika keluar kamar tersebut diketahui saksi **SISWATI binti KARTIO** kemudian tersangka melarikan diri dan diteriaki "maling-maling" oleh saksi **SISWATI binti KARTIO** dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan warga.

Akibat perbuatan Terdakwa **MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO**, saksi **SISWATI binti KARTIO** mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SISWATI Binti KARTIO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar sekarang ini saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan pencurian yang dirumah saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Muhlisi Dwi Purnomo bin Sarwono tersebut yang terjadi Hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib Di Rumah tepatnya di kamar milik saksi ikut Dsn Bendo Rt 01 Rw 02 Ds Bendo Kec Gabus Kab. Grobogan.

Bahwa benar Dapat saksi jelaskan bahwa yang saksi ketahui setelah diamankan di Polsek Gabus pelaku tersebut Bernama Sdr. MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat: lingkungan Kauman Rt.02 rw.07 Kel. Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

Bahwa benar Barang-barang milik saksi yang diambil Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO tersebut yaitu : Uang tunai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi;

Bahwa benar saksi jelaskan dari keterangan Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO bahwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat dan sarana yaitu :

- a. Kunci rumah saksi merk Muller warna silver yang mana kunci tersebut hilang saat saksi taruh dirak sepatu yang berada diteras rumah saksi.
- b. 1 (satu unit sepeda motor Suzuki shogun, No. Pol : H 5405 LW, warna Biru hitam milik Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO.

Bahwa benar saksi jelaskan bahwa Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara awalnya sekitar 3 (tiga) hari yang lalu kunci rumah saksi yang saksi taruh dirak sepatu yang berada diteras rumah saksi hilang dan ternyata kunci tersebut diambil oleh Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO saat mengantar paket dari JDID kerumah saksi namun saat itu saksi tidak mengetahui kalau kunci rumah saksi tersebut diambil Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO kemudian Pada saat kejadian tersebut diatas rumah saksi dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO membuka pintu depan dengan kunci rumah saksi tersebut yang sebelumnya telah diambil Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO kemudian masuk kedalam rumah saksi beberapa saat kemudian saksi pulang kerumah namun saat itu saksi lewat belakang kemudian ke kamar mandi selanjutnya saksi hendak mengambil baju ganti dikamar dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO keluar dari kamar saksi dan saksi keget kemudian berteriak maling-maling dan Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO langsung melarikan diri keluar melalui pintu depan kemudian saksi mengecek kamar saksi dan melihat uang tunai Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi yang berada di laci meja rias sudah tidak ada;

Bahwa benar Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak meminta ijin kepada saksi dan saksi Kerugian saksi dalam peristiwa tersebut sekitar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi;



2. **AGUS SUSENO bin SUWITO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar pada waktu memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan laporan sdr. SISWATI binti KARTIO tentang perkara pencurian yang terjadi Hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib Di Rumah tepatnya di kamar milik sdr. SISWATI ikut Dsn Bendo Rt 01 Rw 02 Ds Bendoharjo Kec Gabus Kab. Grobogan. Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah sdr. SISWATI binti KARTIO, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat: Dsn Bendo Rt 01 Rw 02 Ds Bendoharjo Kec Gabus Kab. Grobogan.

Bahwa benar yang melakukan pencurian di rumah saksi SISWATI binti KARTIO adalah Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat: lingkungan Kauman Rt.02 rw.07 Kel.Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan.

Dapat saksi jelaskan Barang-barang milik saksi SISWATI binti KARTIO yang berhasil diambil Sdr. MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO tersebut yaitu:

Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).

1 (satu) buah gelang emas imitasi.

Bahwa benar saksi jelaskan dari keterangan Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO Ketika saya tangkap di depan masjid Ketika melarikan diri saat saya kejar setelah melakukan pencurian tersebut bahwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat dan sarana yaitu:

Kunci rumah merk Muller warna silver milik sdr. SISWATI binti KARTIO yang mana kunci tersebut diambil pelaku saat ditaruh dirak sepatu yang berada diteras rumah sdr. SISWATI binti KARTIO sebelum kejadian;

1 (satu unit sepeda motor Suzuki shogun, No. Pol : H 5405 LW, warna Biru hitam milik Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO.

Bahwa benar dari keterangan Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara awalnya sekitar 3 (tiga) hari yang lalu Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO saat



mengantar paket dari JDID kerumah sdri. SISWATI melihat kunci rumah yang ditaruh dirak sepatu diteras rumah sdri. SISWATI kemudian Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO mengambil kunci rumah sdri. SISWATI tersebut kemudian Pada saat kejadian tersebut diatas rumah sdri. SISWATI dalam keadaan kosong dikarenakan sdri. SISWATI sedang pergi kemudian Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO membuka pintu depan dengan kunci rumah sdri. SISWATI tersebut yang sebelumnya telah diambil Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO kemudian Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO masuk kedalam rumah sdri. SISWATI dan langsung kekamar sdri. SISWATI kemudian mencari barang-barang berharga yang bisa diambil dan saat membuka laci meja rias pelaku melihat ada uang tunai dan 1 (satu) buah gelang seperti emas kemudian pelaku mengambil barang-barang tersebut beberapa saat kemudian sdri. SISWATI pulang kerumah namun saat itu sdri. SISWATI lewat belakang kemudian ke kamar mandi selanjutnya sdri. SISWATI hendak mengambil baju ganti dikamar dan tiba-tiba sdri. SISWATI melihat Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO keluar dari kamar dan sdri. SISWATI kaget kemudian berteriak maling-maling dan Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO langsung melarikan diri keluar melalui pintu depan kemudian sdri. SISWATI mengecek kekamar sdri. SISWATI dan melihat uang tunai Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi yang berada di laci meja rias sudah tidak ada diambil pelaku tersebut.

Bahwa saksi jelaskan yang saksi tahu Saat Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak meminta ijin kepada sdri. SISWATI.

Kerugian sdri. SISWATI binti KARTIO dalam peristiwa pencurian tersebut sekitar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan satu buah gelang emas imitasi;

Bahwa benar kejadian tersebut berawal Pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib saat saksi sedang melintas dirumah sdri. SISWATI binti KARTIO ikut Dsn Bendo Rt 01 Rw 02 Ds Bendoharjo Kec Gabus Kab. Grobogan tersebut kemudian saksi mendengar ada orang berteriak "Maling-maling" yang mana sumber suara tersebut dari rumah sdri. SISWATI kemudian saksi langsung berhenti dan melihat pelaku melarikan diri kearah persawahan kemudian saksi berusaha mengejar pelaku bersama warga sekitar namun pelaku tidak tertangkap kemudian saksi bersama warga berusaha mencari pelaku dilokasi sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian saat melintas dimasjid sebelah utara rumah sdri. SISWATI yang berjarak sekitar 50 meter saksi bersama warga melihat ada seorang laki-laki mencurigakan hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di masjid tersebut kemudian saksi bersama warga langsung menghampiri orang tersebut namun awalnya orang tersebut tidak mengakui perbuatannya kemudian warga memberitahukan kejadian tersebut ke sdri. SISWATI beberapa saat kemudian sdri. SISWATI datang ke masjid dengan membawa kunci motor yang ketinggalan dirumahnya dan diduga milik pelaku pencurian tersebut kemudian kunci motor tersebut dimasukan kedalam lobang kontak motor dan ternyata sepeda motor dapat dihidupkan kemudian warga menanyakan Kembali ke pada orang tersebut dan orang tersebut mengakui semua perbuatannya bahwa telah melakukan pencurian dirumah sdri. SISWATI kemudian pelaku tersebut dibawa kerumah Kepala Desa bendoharjo selanjutnya kejadian tersebut diinformasikan kepada petugas Polsek Gabus beberapa saat kemudian petugas Polsek Gabus datang kerumah Kepala Desa Gabus selajutnya mengamankan pelaku beserta barang buktinya Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi kemudian saksi bersama sdr. SUPARDI mendampingi sdri. SISWATI datang ke Polsek Gabus kemudian sdri. SISWATI melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut selanjutnya saat pelaku tersebut dimintai keterangan petugas Polsek Gabus saksi baru mengetahui pelaku tersebut Bernama Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat: lingkungan Kauman Rt.02 rw.07 Kel.Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan pelaku tersebut mengakui terus terang bahwa pelaku tersebut telah melakukan pencurian dirumah sdri. SISWATI dengan cara awalnya sekitar 3 (tiga) hari yang lalu Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO saat mengantar paket dari JDID kerumah sdri. SISWATI melihat kunci rumah yang ditaruh dirak sepatu diteras rumah sdri. SISWATI kemudian Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO mengambil kunci rumah sdri. SISWATI tersebut kemudian Pada saat kejadian tersebut diatas rumah sdri. SISWATI dalam keadaan kosong dikarenakan sdri. SISWATI sedang pergi kemudian Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO membuka pintu depan dengan kunci rumah sdri. SISWATI tersebut yang sebelumnya telah diambil Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO kemudian Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO masuk kedalam rumah sdri. SISWATI dan langsung ke kamar



sdri. SISWATI kemudian mencari barang-barang berharga yang bisa diambil dan saat membuka laci meja rias pelaku melihat ada uang tunai dan 1 (satu) buah gelang seperti emas kemudian pelaku mengambil barang-barang tersebut beberapa saat kemudian sdri. SISWATI pulang kerumah namun saat itu sdri. SISWATI lewat belakang kemudian ke kamar mandi selanjutnya sdri. SISWATI hendak mengambil baju ganti dikamar dan tiba-tiba sdri. SISWATI melihat Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO keluar dari kamar dan sdri. SISWATI kaget kemudian berteriak maling-maling dan Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO langsung melarikan diri keluar melalui pintu depan kemudian sdri. SISWATI mengecek ke kamar sdri. SISWATI dan melihat uang tunai Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi yang berada di laci meja rias sudah tidak ada diambil pelaku tersebut selanjutnya dimintai keterangan oleh Petugas Polsek Gabus dan memberikan keterangan tersebut diatas.

Bahwa saksi berikan diatas benar semua dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan serta dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun.

3. Saksi **SUPARDI bin SUWARDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa benar pada waktu memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan laporan sdri. SISWATI binti KARTIO tentang perkara pencurian yang terjadi Hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib Di Rumah tepatnya di kamar milik sdri. SISWATI ikut Dsn Bendo Rt 01 Rw 02 Ds Bendoharjo Kec Gabus Kab. Grobogan. Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah sdri. SISWATI binti KARTIO, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat : Dsn Bendo Rt 01 Rw 02 Ds Bendoharjo Kec Gabus Kab. Grobogan.

Bahwa benar yang melakukan pencurian dirumah saksi SISWATI binti KARTIQ adalah Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO , umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat: lingkungan Kauman Rt.02 rw.07 Kel.Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan.



Bahwa saksi jelaskan Barang-barang milik saksi SISWATI binti KARTIO yang berhasil diambil Sdr. MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO tersebut yaitu :

uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).

1 (satu) buah gelang emas imitasi.

Bahwa benar saksi jelaskan dari keterangan Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO Ketika saya tangkap di deadpan masjid Ketika melarikan diri saat saya kejar setelah melakukan pencurian tersebut bahwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat dan sarana yaitu:

Bahwa Kunci rumah merk Muller warna silver milik sdri. SISWATI binti KARTIO yang mana kunci tersebut diambil pelaku saat ditaruh dirak sepatu yang berada diteras rumah sdri. SISWATI binti KARTIO sebelum kejadian;

1 (satu unit sepeda motor Suzuki shogun, No. Pol : H 5405 LW, warna Biru hitam milik Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO.

Bahwa benar dari keterangan Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara awalnya sekitar 3 (tiga) hari yang lalu Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO saat mengantar paket dari JDID kerumah sdri. SISWATI melihat kunci rumah yang ditaruh dirak sepatu diteras rumah sdri. SISWATI kemudian Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO mengambil kunci rumah sdri. SISWATI tersebut kemudian Pada saat kejadian tersebut diatas rumah sdri.

SISWATI dalam keadaan kosong dikarenakan sdri. SISWATI sedang pergi kemudian Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO membuka pintu depan dengan kunci rumah sdri. SISWATI tersebut yang sebelumnya telah diambil Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO kemudian Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO masuk kedalam rumah sdri. SISWATI dan langsung kekamar sdri. SISWATI kemudian mencari barang-barang berharga yang bisa diambil dan saat membuka laci meja rias pelaku melihat ada uang tunai dan 1 (satu) buah gelang seperti emas kemudian pelaku mengambil barang-barang tersebut beberapa saat kemudian sdri. SISWATI pulang kerumah namun saat itu sdri. SISWATI lewat belakang kemudian ke kamar mandi selanjutnya sdri. SISWATI hendak mengambil baju ganti dikamar dan tiba-tiba sdri. SISWATI melihat Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO keluar dari kamar dan sdri. SISWATI kaget kemudian berteriak maling-maling dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO langsung melarikan diri keluar melalui pintu depan kemudian sdri. SISWATI mengecek kamar sdri. SISWATI dan melihat uang tunai Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi yang berada di laci meja rias sudah tidak ada diambil pelaku tersebut.

Bahwa saksi jelaskan yang saksi tahu Saat Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak meminta ijin kepada sdri. SISWATI.

Kerugian sdri. SISWATI binti KARTIO dalam peristiwa pencurian tersebut sekitar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan satu buah gelang emas imitasi ;

Bahwa benar kejadian tersebut berawal Pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib saat saksi sedang melintas di rumah sdri. SISWATI binti KARTIO ikut Dsn Bendo Rt 01 Rw 02 Ds Bendoharjo Kec Gabus Kab. Grobogan tersebut kemudian saksi mendengar ada orang berteriak "*Maling-maling*" yang mana sumber suara tersebut dari rumah sdri. SISWATI kemudian saksi langsung berhenti dan melihat pelaku melarikan diri ke arah persawahan kemudian saksi berusaha mengejar pelaku bersama warga sekitar namun pelaku tidak tertangkap kemudian saksi bersama warga berusaha mencari pelaku dilokasi sekitar beberapa saat kemudian saat melintas dimasjid sebelah utara rumah sdri. SISWATI yang berjarak sekitar 50 meter saksi bersama warga melihat ada seorang laki-laki mencurigakan hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di masjid tersebut kemudian saksi bersama warga langsung menghampiri orang tersebut namun awalnya orang tersebut tidak mengakui perbuatannya kemudian warga memberitahukan kejadian tersebut ke sdri. SISWATI beberapa saat kemudian sdri. SISWATI datang ke masjid dengan membawa kunci motor yang ketinggalan di rumahnya dan diduga milik pelaku pencurian tersebut kemudian kunci motor tersebut dimasukan kedalam lobang kontak motor dan ternyata sepeda motor dapat dihidupkan kemudian warga menanyakan Kembali ke pada orang tersebut dan orang tersebut mengakui semua perbuatannya bahwa telah melakukan pencurian di rumah sdri. SISWATI kemudian pelaku tersebut dibawa ke rumah Kepala Desa bendoharjo selanjutnya kejadian tersebut diinformasikan kepada petugas Polsek Gabus beberapa saat kemudian petugas Polsek Gabus datang ke rumah Kepala Desa Gabus selanjutnya mengamankan pelaku beserta barang buktinya Uang tunai sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi kemudian saksi bersama sdr. SUPARDI mendampingi sdri. SISWATI datang ke Polsek Gabus kemudian sdri. SISWATI melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut selanjutnya saat pelaku tersebut dimintai keterangan petugas Polsek Gabus saksi baru mengetahui pelaku tersebut Bernama Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat: lingkungan Kauman Rt.02 rw.07 Kel.Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan pelaku tersebut mengakui terus terang bahwa pelaku tersebut telah melakukan pencurian dirumah sdri. SISWATI dengan cara awalnya sekitar 3 (tiga) hari yang lalu Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO saat mengantar paket dari JDID kerumah sdri. SISWATI melihat kunci rumah yang ditaruh dirak sepatu diteras rumah sdri. SISWATI kemudian Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO mengambil kunci rumah sdri. SISWATI tersebut kemudian Pada saat kejadian tersebut diatas rumah sdri. SISWATI dalam keadaan kosong dikarenakan sdri. SISWATI sedang pergi kemudian Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO membuka pintu depan dengan kunci rumah sdri. SISWATI tersebut yang sebelumnya telah diambil Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO kemudian Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO masuk kedalam rumah sdri. SISWATI dan langsung ke kamar sdri. SISWATI kemudian mencari barang-barang berharga yang bisa diambil dan saat membuka laci meja rias pelaku melihat ada uang tunai dan 1 (satu) buah gelang seperti emas kemudian pelaku mengambil barang-barang tersebut beberapa saat kemudian sdri. SISWATI pulang kerumah namun saat itu sdri. SISWATI lewat belakang kemudian ke kamar mandi selanjutnya sdri. SISWATI hendak mengambil baju ganti dikamar dan tiba-tiba sdri. SISWATI melihat Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO keluar dari kamar dan sdri. SISWATI kaget kemudian berteriak maling-maling dan Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO langsung melarikan diri keluar melalui pintu depan kemudian sdri. SISWATI mengecek ke kamar sdri. SISWATI dan melihat uang tunai Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi yang berada di laci meja rias sudah tidak ada diambil pelaku tersebut selanjutnya dimintai keterangan oleh Petugas Polsek Gabus dan memberikan keterangan tersebut diatas.



Bahwa Saksi berikan diatas benar semua dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan serta dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa Muhlis Dwi Purnomo bin Sarwono tersebut yang terjadi Hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib Di Rumah tepatnya di kamar milik saksi ikut Dsn Bendo Rt 01 Rw 02 Ds Bendo Kec Gabus Kab. Grobogan.

Bahwa benar pelaku tersebut Bernama Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat: lingkungan Kauman Rt.02 rw.07 Kel.Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan;

Bahwa benar Barang-barang milik saksi yang diambil Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO tersebut yaitu : Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi;

Bahwa Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO bahwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat dan sarana yaitu :

- a. Kunci rumah saksi merk Muller warna silver yang mana kunci tersebut hilang saat saksi taruh dirak sepatu yang berada diteras rumah saksi.
- b. 1 (satu unit sepeda motor Suzuki shogun, No. Pol : H 5405 LW, warna Biru hitam milik Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO.

Bahwa Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara awalnya sekitar 3 (tiga) hari yang lalu kunci rumah saksi yang saksi taruh dirak sepatu yang berada diteras rumah saksi hilang dan ternyata kunci tersebut diambil oleh Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO saat mengantar paket dari JDID kerumah saksi namun saat itu saksi tidak mengetahui kalau kunci rumah saksi tersebut diambil Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO kemudian Pada saat kejadian tersebut diatas rumah saksi dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa MUHLIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI PURNOMO Bin SARWONO membuka pintu depan dengan kunci rumah saksi tersebut yang sebelumnya telah diambil Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO kemudian masuk kedalam rumah saksi beberapa saat kemudian saksi pulang kerumah namun saat itu saksi lewat belakang kemudian ke kamar mandi selanjutnya saksi hendak mengambil baju ganti dikamar dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO keluar dari kamar saksi dan saksi keget kemudian berteriak maling-maling dan Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO langsung melarikan diri keluar melalui pintu depan kemudian saksi mengecek kekamar saksi dan melihat uang tunai Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi yang berada di laci meja rias sudah tidak ada;

Bahwa benar Terdakwa MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO mengambil barang-barang milik saksi tersebut tidak meminta ijin kepada saksi dan saksi Kerugian saksi dalam peristiwa tersebut sekitar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000 (empat) Rupiah Uang tunai;

1 (satu) Buah gelang imitasi berwarna kuning keemasan;

1 (satu) Buah kunci rumah merk Muller;

1 (satu) Unit sepeda motor suzuki shogun, No.pol: H 5405 LW, Tahun 2008, warna biru hitam, nomor rangka: MH8BF45CA8J151541, Nomor mesin: F4961D262640, Atas nama WAHYU PURWANTI Alamat: Jl. Srikaton TMR RT 06/05, Purwoyoso/Ngaliyan/ semarang berserta BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar kejadian tersebut berawal Pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib saat saksi sedang melintas dirumah sdri. SISWATI binti KARTIO ikut Dsn Bendo Rt 01 Rw 02 Ds Bendoharjo Kec Gabus Kab. Grobogan tersebut kemudian saksi mendengar ada orang berteriak "Maling-maling" yang mana sumber suara tersebut dari rumah sdri. SISWATI kemudian saksi langsung berhenti dan melihat pelaku melarikan diri kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan kemudian saksi berusaha mengejar pelaku bersama warga sekitar namun pelaku tidak tertangkap kemudian saksi bersama warga berusaha mencari pelaku dilokasi sekitar beberapa saat kemudian saat melintas dimasjid sebelah utara rumah sdri. SISWATI yang berjarak sekitar 50 meter saksi bersama warga melihat ada seorang laki-laki mencurigakan hendak mengambil sepeda motor yang diparkir di masjid tersebut kemudian saksi bersama warga langsung menghampiri orang tersebut namun awalnya orang tersebut tidak mengakui perbuatannya kemudian warga memberitahukan kejadian tersebut ke sdri. SISWATI beberapa saat kemudian sdri. SISWATI datang kemasjid dengan membawa kunci montor yang ketinggalan dirumahnya dan diduga milik pelaku pencurian tersebut kemudian kunci motor tersebut dimasukan kedalam lobang kontak motor dan ternyata sepeda motor dapat dihidupkan kemudian warga menanyakan Kembali ke pada orang tersebut dan orang tersebut mengakui semua perbuatannya bahwa telah melakukan pencurian dirumah sdri. SISWATI kemudian pelaku tersebut dibawa kerumah Kepala Desa bendoharjo selanjutnya kejadian tersebut diinformasikan kepada petugas Polsek Gabus beberapa saat kemudian petugas Polsek Gabus datang kerumah Kepala Desa Gabus selajutnya mengamankan pelaku beserta barang buktinya Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi kemudian saksi bersama sdr. SUPARDI mendampingi sdri. SISWATI datang ke Polsek Gabus kemudian sdri. SISWATI melaporkan kejadian tersebut guna proses lebih lanjut selanjutnya saat pelaku tersebut dimintai keterangan petugas Polsek Gabus saksi baru mengetahui pelaku tersebut Bernama Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO Bin SARWONO, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Alamat: lingkungan Kauman Rt.02 rw.07 Kel.Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan dan pelaku tersebut mengakui terus terang bahwa pelaku tersebut telah melakukan pencurian dirumah sdri. SISWATI dengan cara awalnya sekitar 3 (tiga) hari yang lalu Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO saat mengantar paket dari JDID kerumah sdri. SISWATI melihat kunci rumah yang ditaruh dirak sepatu diteras rumah sdri. SISWATI kemudian Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO mengambil kunci rumah sdri. SISWATI tersebut kemudian Pada saat kejadian tersebut diatas rumah sdri. SISWATI dalam keadaan kosong dikarenakan sdri. SISWATI sedang pergi kemudian Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO membuka pintu depan dengan kunci rumah sdri. SISWATI tersebut yang sebelumnya telah diambil Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO kemudian Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO masuk kedalam rumah sdri. SISWATI dan langsung kekamar sdri. SISWATI kemudian

15

Putusan Pidana Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwd



mencari barang-barang berharga yang bisa diambil dan saat membuka laci meja rias pelaku melihat ada uang tunai dan 1 (satu) buah gelang seperti emas kemudian pelaku mengambil barang-barang tersebut beberapa saat kemudian sdri. SISWATI pulang kerumah namun saat itu sdri. SISWATI lewat belakang kemudian ke kamar mandi selanjutnya sdri. SISWATI hendak mengambil baju ganti dikamar dan tiba-tiba sdri. SISWATI melihat Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO keluar dari kamar dan sdri. SISWATI kaget kemudian berteriak maling-maling dan Sdr.MUHLIS DWI PURNOMO langsung melarikan diri keluar melalui pintu depan kemudian sdri. SISWATI mengecek kekamar sdri. SISWATI dan melihat uang tunai Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi yang berada di laci meja rias sudah tidak ada diambil pelaku tersebut selanjutnya dimintai keterangan oleh Petugas Polsek Gabus dan memberikan keterangan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka (3) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. ***Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.***
3. ***Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak***
4. ***Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa,

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi - saksi, didukung dengan barang bukti serta pengakuan terus terang tersangka, maka subyek hukumnya adalah manusia yang sehat jasmani maupun rohkani dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum dalam hal ini ditujukan pada tersangka : **MUHLIS DWI PURNOMO bin SARWONO**, Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Grobogan, Tanggal 23 Maret 1995, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia Suku Jawa, Pendidikan Terakhir : SMA, Alamat : LK. Kauman Rt 02 Rw 07, Kelurahan Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa Unsur ini telah terpenuhi, sesuai dengan barang bukti serta keterangan saksi, dan keterangan tersangka: Sdr. MUHLIS DWI PURNOMO bin SARWONO telah mengambil barang berupa Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi adalah milik sdri. SISWATI Binti KARTIO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa Unsur ini telah terpenuhi, sesuai dengan barang bukti serta keterangan saksi, dan keterangan tersangka Sdr. MUHLIS DWI PURNOMO bin SARWONO telah dengan sengaja dan niat atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun mengambil barang berupa Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi adalah milik sdri. SISWATI Binti KARTIO, dengan maksud dan tujuan ingin memiliki dan menguasai barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;

4. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa Unsur ini telah terpenuhi, sesuai dengan barang bukti serta keterangan saksi, dan keterangan tersangka Sdr. MUHLIS DWI PURNOMO bin SARWONO bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 18.30 wib (malam hari) telah mengambil barang berupa Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000,- (Empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah gelang emas imitasi di rumah sdri. SISWATI binti KARTIO ikut Dsn. Bendo Rt 01 / Rw 02 Ds. Bendoharjo Kec. Gabus Kab. Grobogan yang mana rumah sdri. SISWATI binti KARTIO tersebut sebagai tempat tinggal siang dan malam.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) Angka (3) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki shogun, No.pol : H 5405 LW, Tahun 2008, warna biru hitam, nomor rangka: MH8BF45CA8J151541, Nomor mesin: F4961D262640, Atas nama WAHYU PURWANTI Alamat : Jl. Srikaton TMR RT 06/05, Purwoyoso/Ngaliyan/ semarang berserta BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000 (empat) Rupiah Uang tunai, 1 (satu) Buah gelang imitasi berwarna kuning keemasan, 1 (satu) Buah kunci rumah merk Muller yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada saksi **SISWATI binti KARTIQ**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Angka (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhlis Dwi Purnomo bin Sarwono bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhlis Dwi Purnomo bin Sarwono** berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 4.717.000 (empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah gelang imitasi berwarna kuning keemasan;
- 1 (satu) Buah kunci rumah merk Muller;

Dikembalikan kepada saksi **SISWATI binti KARTIQ**

- 1 (satu) Unit sepeda motor suzuki shogun, No.pol: H 5405 LW, Tahun 2008, warna biru hitam, nomor rangka: MH8BF45CA8J151541, Nomor mesin: F4961D262640, Atas nama WAHYU PURWANTI Alamat : Jl. Srikaton TMR RT 06/05, Purwoyoso/Ngaliyan/ semarang berserta BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor)

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa Muhlis Dwi Purnomo bin Sarwono membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh kami, **Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**, dan **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Widiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap
sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti

WARKHAMNI EKA NURHAYATI, S.H.